

Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan
Provinsi Sumatera Utara
Rusek 358/105.7/Pd/1994
tentang
1111 Persetujuan Sekolah Bus
Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan
Provinsi Sumatera Utara

1. Surat Peringatan Yayasan Pendidikan Nasional Harii Medan Nomor: 95/198.8/0/1996 tanggal 1 April 1996
2. Rekomendasi Kantor Cepilub Kotaasid Medan Nomor: 2235/145.1/194/96 tanggal 21 Maret 1996
3. Rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 1291/0/1993, tanggal 27 Maret 1993

KESIMPULAN : bahwa percobaan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan tata cara percobaan Sekolah Tinggi

REKORSAAT :

- 1. UU Nomor 2 tahun 1969;
- 2. PP Nomor 26 tahun 1981;
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
 - a. Surat 1274/H/1982, tanggal 27 November 1982;
 - b. surat 2164/H/1984, tanggal 12 Juli 1984;
 - c. surat 055/H/1982, tanggal 24 Februari 1982;
 - d. Surat 1194-A/2/H/1976, tanggal 10 Maret 1976;
- 4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - a. Surat 024/Kep/1 35 tanggal 23 Februari 1983;
 - b. Surat 015/Kep/1 35 tanggal 23 Februari 1983;
 - c. Surat 020/Kep/1 35 tanggal 23 Februari 1983;

XCHUTUSCAK

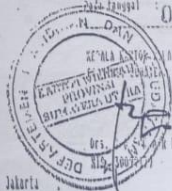
KEPUTUSAN :
Perlu : Seberlakh Irian pendirian Sekolah Swasta :
1. Nama Sekolah : SSK Haris Medan
2. Kelengkapan : Bknsi Manajemen
3. J u r u s a n : Sekretaris dan Akuntansi
4. Alamat Sekolah : Jl. Surya Utung/Gore Slauko No.2
5. Kecamatan : Helvetia Timur
6. Kota/daerah : Medan
7. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Haris Medan
8. Alamat Yayasan : Jl. Gore Slauko No.2 Perakula

2. Sekolah yang berstatus wajib sesuai ketentuan SDA :
1. Menopikan, laporan bulanan dan laporan tengah tahun ke Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara.
2. Menanti Peraturan per Undang-undangan dan ketentuan teknis (asal) tentang pengelolaan kegiatan pendidikan di Sekolah.
3. Menopikan pelajaran teknis tentang pengelolaan sekolah yang diberikan oleh Kantor Wilayah Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
4. Menopikan rencana anggaran tahun pada Kepala Kantor Wilayah Bepdik dan Provinsi Sumatera Utara, yang bersangkutan.

1. keputusan ini berlaku terhitung mulai tahun pelajaran 1998/1999 selanjutnya.
2. izin pendirian sekolah swasta ini tidak boleh dialihkan pada Yayasan atau lembaga Sekolah Swasta yang lain.
3. apabila Yayasan/Pejabat Negara Sekolah Swasta yang tersebut dalam hal ini ini anggalkan pengalihan, maka izin pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal.

tersebut : apabila terdapat kekhiliran dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan 10 - 15%.

ditelapan di : Renda
pada tanggal : 01 JUL 1998



TERBUKSI KEPADA PTL. :

1. Dirjen Pendidikan & P. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Depdikbud di Jakarta
3. Kabid Binajenjur Kanwil Depdikbud Provinsi Sumatera Utara
4. Ka. Kependidikan Kotanandia Medan

KIR/15/K.P/73

OPPO F9 · © Dz Project



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PELITA IV NO. 77 MEDAN TELP. 061-6629322 KP. 20236
<http://www.didika.pemkotmedan.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/3870/PPMP/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

- MEMBACA/ MEMPERHATIKAN** :
1. Surat permohonan YAYASAN PENDIDIKAN NASIONAL MARISI 1224/SMK-BM-TI/C/2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang Pengajuan penambahan program keahlian.
 2. Laporan Hasil Peninjauan/ Monitoring Study Kelayakan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta SMK SWASTA MARISI.
 3. Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor 420/5502/2004 tanggal 15 Maret 2004 Tentang Izin Operasional Sekolah Swasta SMK SWASTA MARISI.

- MENIMBANG/ MENGINGAT** :
- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 10. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

Memberikan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta kepada :

1. Nama Sekolah : SMK SWASTA MARISI
2. Alamat Sekolah : Jalan Guru Slnumba 2
3. Kelurahan : Helvetia Timur
4. Kecamatan : Medan Helvetia
5. Kota : Medan
6. Propinsi : Sumatera Utara
7. Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN NASIONAL MARISI
8. Akte Yayasan : Nomor: 07, tanggal 24 Juni 2014 oleh WANDA LUCIA, SH
9. Bidang Keahlian : 1. Bisnis Manajemen; 2. Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Program Keahlian : 1. Keuangan; 2. Administrasi; 3. Teknik Komputer dan Informatika
- Paket Keahlian : 1. Akuntansi; 2. Administrasi Perkantoran; 3. Teknik Komputer dan Jaringan

Kedua

Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diklaim kedua tersebut di atas tidak dilandaskan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth :

1. Walikota Medan

2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara

OPPO-F9 - ©DZ Project